



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Intan, 15 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Babulu, 18 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx,

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/51/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 22 Maret 2014, dan Pendidikan Kelas V SD;

b. ANAK 2, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 09 Maret 2021, Pendidikan belum sekolah dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2022 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat selalu marah ketika Penggugat ingin mengecek Handphone milik Tergugat, Tergugat selalu banyak alasan padahal jika memang tidak ada apa-apa kenapa Tergugat begitu marah ketika Penggugat ingin melihat Handphonenya;

b. Bahwa Tergugat dan Penggugat saat masih serumah sudah tidak saling berkomunikasi, acuh tak acuh;

6. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/92/SKG/Ds.Gn-Mlia sejak bulan Juni tahun 2023 dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, dan Tergugat hanya ijin pergi bekerja kuli bangunan di Kecamatan Waru, dan kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan berturut-turut tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kue;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tau keberadaan Tergugat lewat keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa membebaskan Penggugat dari biaya perkara untuk bisa beracara secara prodeo berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 045.4/308/Pem/Ds.Gn-Mlia yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berpekar secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP an. Ely Astutik Dwi Yanti Nik. 6409035512920003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, bertanggal 21 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Lilik Eko Wahyudi No. 6409030411130003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, bertanggal 5 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi surat keterangan ghaib Nomor 470/92/SKD/Ds.Gn-Mlia an. Lilik Eko Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, bertanggal 29 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/51/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6409034506900001, tempat dan tanggal lahir Girimukti, 05 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2022, yang disebabkan Tergugat selalu marah ketika Penggugat ingin mengecek Handphone milik Tergugat dan Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan serta tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga dan rumah tangga secara layak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 6471035005660002, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 19 Mei 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2022, yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah, apabila Hp Tergugat diambil Penggugat maka Tergugat selalu marah, Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan nafkahnya kurang layak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu marah ketika Penggugat ingin mengecek Handphone milik Tergugat dan Tergugat dan Penggugat saat masih serumah sudah tidak saling berkomunikasi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan ghaib), telah memenuhi syarat formil, membuktikan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 29 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Babulu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022 disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan jika Hp Tergugat diambil Penggugat maka Tergugat marah;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan jika Hp Tergugat diambil Penggugat maka Tergugat marah, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرَّوْجَةَ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Penajam, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Penajam sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Ttd

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp	40.000,00
2. Panggilan	Rp	450.000,00
3. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 11 Desember 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)